



AMDAL DAN KRITERIA KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP



Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Deputi I Bidang Tata Lingkungan Asdep Kajian Dampak Lingkungan



DEFINISI AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Kata Kunci

- kajian;
- dampak penting;
- Rencana usaha dan/atau kegiatan
- Proses
 pengambilan
 keputusan

AMDAL

Kajian mengenai dampak penting

suatu **usaha** dan/atau **kegiatan**

yang direncanakan pada lingkungan hidup

yang diperlukan bagi **proses pengambilan keputusan**

tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

UU No. 32 / 2009 - Pasal 1 angka 11

- Amdal pada dasarnya sebuah kajian ilmiah yang dilakukan oleh pemrakarsa untuk membuktikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan tersebut aman bagi lingkungan hidup (ramah lingkungan). Kajian tersebut dilakukan melalui proses pelibatan masyarakat.
- Sebagai sebuah kajian ilmiah, Amda berisi atau memuat informasi mengenai identifikasi, prediksi (prakiraan), evaluasi serta mitigasi berbagai dampak lingkungan yang akan terjadi di masa depan (biogefisik kimia, social-ekonomi, social budaya dan kesehatan masyarakat) dari rencana usaha dan/atau kegiatan (proyek) yang akan dilakukan saat ini.


Konsep Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(Environmental Impact Assessment- EIA)



Sumber: International Association for Impact Assessment (IAIA), 1999

Bagaimana Mitigasi Dampak via AMDAL?



Sumber: UNEP, 2002

2

Fungsi, Peranan dan Manfaat Amdal

AMDAL untuk Pengambilan Keputusan

Pasal 1 angka 2 PP 27/2012

Salusu, J (2000)

Eccleston CH (2000)

AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi **Proses**pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan

Pengambilan
keputusan adalah
proses memilih
suatu alternatif
cara bertindak dengan
metode yang efisien
sesuai dengan situasi

Kajian terhadap alternatif
-alternatif kegiatan merupakan jantung dari peraturan NEPA.

Menurut KBBI:

Alternatif adalah "pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan

NEPA merupakan milestone penerapan AMDAL

AMDAL: Menyedian Informasi bagi Pengambilan Keputusan

Amdal: Kajian ingkungan Hidup yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan (i.e. Penerbitan Izin Lingkungan, Kredit Perbankan, dokumen lelang untuk Proyek KPS dalam kaitannya dengan Penjaminan Investasi, *Due Diligence*, pengawasan lingkungan)








Informasi yang disajikan dalam Amdal atau UKL-UPL:

- Dampak lingkungan yang terjadi akibat rencana usaha dan/atau kegiatan, dan
- Langkah-langkah pengendaliannya dari aspek teknologi,sosial dan institusi, pemantauan lingkungannya serta komitmen pemrakarsa


Bagaimana AMDAL

dilakukan?




Sumber: Reliantoro, 2005

KONSEKUENSI AMDAL SEBAGAI STUDI KELAYAKAN




Sumber: Reliantoro, 2005

KONSEKUENSI AMDAL SEBAGAI STUDI KELAYAKAN



Sumber: Reliantoro, 2005

Perangkat Pengelolaan LH & Siklus Proyek



Peran dan Manfaat AMDAL & Triple Bottom Line



Sosial

Diterima

(socially

acceptable)

secara

sosial

Menguntungkan secara ekonomi (economically viable)


Ramah lingkungan (environmentally sound)

Amdal dan Izin lingkungan merupakan piranti (tools) untuk mewujudkan Usaha dan/atau Kegiatan yang menguntungkan secara ekonomi, ramah lingkungan serta memberikan manfaat sosial bagi masyarakat (*triple bottom line*)

Amdal & Izin Lingkungan: "Filter" investasi hijau



AMDAL dalam kaitannya dengan Sistem Perizinan, Penaatan dan Green Banking



PBI 7/2005: Kualitas Kredit dan Lingkungan Hidup

Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan


faktor penilaian sebagai berikut:

- a. prospek usaha;
- b. kinerja (performance) debitur; dan
- c. kemampuan membayar

Sumber: Pasal 10 PBI No. 7 Tahun 2005

Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup









BARCLAYS ENVIRONMENTAL social risk assessment in lending: "We also believe that taking due account of our environmental and social impacts is not only the right thing to do, but also makes good business sense."

BProses AMDAL



KERANGKA PENYUSUNAN AMDAL



Kriteria Kelayakan Lingkungan Hidup

TELAAHAN KETERKAITAN DAN INTERAKSI DAMPAK PENTING

Berdasarkan evaluasi secara holistik dan telaahan keterkaitan dan interaksi seluruh dampak penting hipotetik rencana kegiatan, dapat diperoleh informasi antara lain:

1. Hubungan keterkaitan dan interaksi dampak penting hipotetik beserta karakteristiknya seperti frekuensi terjadinya dampak, durasi dan intensitas dampak yang dapat digunakan untuk menentukan sifat penting dampak.

2. Komponen-komponen rencana kegiatan yang paling banyak menimbulkan dampak lingkungan

3. Area yang perlu mendapat perhatian penting yang mendapat paparan berbagai dampak dan banyak dihuni oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil telaahan tersebut di atas maka dilakukan telaahan atas berbagai opsi pengelolaan dampak lingkungan yang mungkin bisa dilakukan oleh pemrakarsa ditinjau dari:

1.Ketersediaan opsi pengelolaan terbaik

(best available technology)

- 2.Kemampuan melakukan opsi pengelolaan terbaik (best achievable technology)
- 3.Relevansi opsi pengelolaan yang tersedia dengan karakteristik lingkungan lokal

Berdasarkan hasil telaahan tersebut maka dirumuskan arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang menjadi dasar bagi penyusunan RKL-RPL yang lebih operasional.

Kriteria Kelayakan Lingkungan (1)

- 1. Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. **Kebijakan** di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam **(PPLH & PSDA)** yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- 3. Kepentingan **pertahanan keamanan**;
- 4. Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
- 5. Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif;
- 6. Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulanggi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan;

Kriteria Kelayakan Lingkungan (2)

- 7. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak **menganggu nilai-nilai sosial** atau pandangan masyarakat (*emic view*);
- 8. Rencana usaha dan/atau kegiatan **tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis** yang merupakan:
 - entitas dan/atau spesies kunci (key species);
 - memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance);
 - memiliki nilai penting secara ekonomi (economic importance);
 dan/atau
 - memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific importance).
- 9. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah ada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan;
- 10. Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud; dan

Terima kasih

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:



Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)

Deputi I Bidang Tata Lingkungan

Jl. D.I. Panjaitan Kab. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur 13410 Gedung A lanta 4 dan 6, Telp/Fax: 021-85904925 http://www.menlh.go.id/